

KODE ETIK PEMASOK

SUPPLIER CODE OF CONDUCT



suryainternusa

BUILDING A BETTER INDONESIA

Dokumen ini memuat ketentuan umum yang berlaku bagi setiap pemasok yang menyediakan barang atau jasa untuk PT Surya Semesta Internusa Tbk dan Entitas Anak Surya Internusa Grup, sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

This document sets forth the general provisions applicable to suppliers providing goods or services to PT Surya Semesta Internusa Tbk and its subsidiaries within the Surya Internusa Group, in alignment with the specific nature of the work.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	2
B. TUJUAN	2
C. RUANG LINGKUP	3
D. KODE ETIK	4
1. KEPATUHAN HUKUM	4
2. PRAKTEK BISNIS YANG ETIS & PERILAKU	4
3. HUKUM KETENAGAKERJAAN & HAK ASASI MANUSIA	7
4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA	9
5. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN	10
6. KUALITAS & KEPUASAN KONSUMEN	10
7. KERAHASIAAN	11
8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	12
9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ...	12
10. EVALUASI	13

TABLE OF CONTENTS

A. INTRODUCTION	2
B. OBJECTIVES	2
C. SCOPE	3
D. CODE OF ETHICS	4
1. LEGAL COMPLIANCE	4
2. ETHICAL BUSINESS PRACTICES & CONDUCT	4
3. LABOR LAWS & HUMAN RIGHTS	7
4. WORKPLACE HEALTH & SAFETY	9
5. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY	10
6. QUALITY & CUSTOMER SATISFACTION	10
7. CONFIDENTIALITY	11
8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	12
9. COMMUNITY EMPOWERMENT	12
10. EVALUATION	13

A. PENDAHULUAN

PT Surya Semesta Internusa Tbk dan Entitas Anak Surya Internusa Grup ("**Perseroan**") berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dengan tata kelola yang baik, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perseroan memiliki nilai-nilai inti dan budaya yang menggerakkan jalan bagi Perseroan untuk melakukan bisnis dan mempertahankan, serta menanamkan nilai-nilai budaya perusahaan (*Trustworthiness, Strive for Excellence, and Customer Focus*) dalam setiap kegiatan usaha.

Kami menghargai Pemasok sebagai mitra integral dan pemangku kepentingan yang penting dalam menegakkan standar ini. Kode Etik Pemasok ini berlaku bagi semua Pemasok dengan harapan bahwa mereka semua mempunyai komitmen untuk beroperasi selaras dengan nilai-nilai Perseroan yang telah kami tetapkan.

Dalam Kode Etik Pemasok ini, "**Pemasok**" berarti perusahaan, korporasi, entitas, lembaga, atau individu mana pun, termasuk karyawan dan rantai pasok mereka

B. TUJUAN

Melalui Kode Etik Pemasok, Perseroan berusaha untuk menumbuhkan hubungan kolaboratif yang adil dan transparan dengan semua pemasok serta pihak ketiga terkait, secara bersamaan mencegah terjadinya praktik persaingan bisnis yang tidak sehat seperti penyuapan dan korupsi. Selain itu, Kode Etik Pemasok menandakan komitmen kami untuk secara konsisten mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, dan untuk menjunjung tinggi praktik industri yang sehat, transparan, serta beretika, termasuk dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

A. INTRODUCTION

PT Surya Semesta Internusa Tbk and its subsidiaries ("**The Company**") is committed to conducting business ethically with good governance and fulfilling its social and environmental responsibilities. The Company upholds its core values and corporate culture as fundamental guidelines for its operations, ensuring the continuous implementation and reinforcement of its cultural principles (*Trustworthiness, Strive for Excellence, and Customer Focus*) in every business activity.

We value Suppliers as integral partners and key stakeholders in upholding these standards. This Supplier Code of Conduct applies to all Suppliers with the expectation that they are all committed to operating in alignment with the values the Company has established.

In this Supplier Code of Conduct, "**Supplier**" refers to any company, corporation, entity, institution, or individual, including their employees and supply chain.

B. OBJECTIVES

Through the Supplier Code of Conduct, the Company seeks to foster fair and transparent collaborative relationships with all suppliers and related third parties, while simultaneously preventing unethical business practices such as bribery and corruption. Furthermore, the Supplier Code of Conduct demonstrates our commitment to consistently comply with relevant laws and regulations and uphold healthy, transparent, and ethical industry practices, including in the areas of environmental, social, and governance (ESG).

Kode Etik Pemasok ini disusun dengan dasar hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang adil, transparan, dan beretika antara Perseroan dan Pemasok.

Kode Etik ini tidak menggantikan kewajiban hukum apa pun. Pemasok diwajibkan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua yurisdiksi pada tempat mereka menjalankan bisnis. Bersamaan dengan Kode Etik ini, Pemasok juga diharapkan dapat mematuhi perjanjian khusus dengan Perseroan dan/atau anak perusahaannya (seperti syarat dan ketentuan umum dalam Order Pembelian, Surat Penugasan Kerja, Surat Penunjukan, dan lainnya).

Perseroan memiliki hak untuk dapat mengakhiri kontrak dengan Pemasok manapun, yang melanggar Kode Etik Pemasok ini.

This Supplier Code of Conduct is established in accordance with the applicable regulations in Indonesia, with the aim of building and maintaining fair, transparent, and ethical relationships between the Company and Suppliers.

This Supplier Code of Conduct does not replace any legal obligations. Suppliers are required to comply with all relevant laws and regulations in all jurisdictions where they conduct business. Along with this Code of Conduct, Suppliers are also expected to adhere to any specific agreements with the Company and/or its subsidiaries (such as the general terms and conditions in Purchase Orders, Work Assignment Letters, Appointment Letters, and others).

The Company reserves the right to terminate contracts with any Supplier who violates this Supplier Code of Conduct.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kode Etik Pemasok ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemasok dan pihak terkait lainnya dalam hubungan bisnis dengan Perseroan dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika serta peraturan yang berlaku, dengan harapan dapat:

1. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku;
2. Menghindari segala bentuk korupsi, penyuapan, atau praktik yang tidak sah dalam transaksi bisnis dan kegiatan operasional;

C. SCOPE

The scope of this Supplier Code of Conduct encompasses various aspects aimed at ensuring that all activities undertaken by Suppliers and other relevant parties in their business relationships with the Company are conducted with integrity, responsibility, and compliance with ethical principles and applicable regulations, with the expectation of achieving the following objectives:

1. Comply with applicable laws and regulations;
2. Avoid any form of corruption, bribery, or illegal practices in business transactions and operational activities;

3. Berdampak untuk sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasional;
4. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek operasional;
5. Mematuhi dan menghormati Hak Asasi Manusia; dan
6. Menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan kewajiban.

3. Contributing to the advancement of social and environmental within operational activities.
4. Implement good governance principles in every aspect of operations;
5. Upholding compliance with and respect for Human Rights; and
6. Refrain from engaging in conflicts of interest that could compromise objectivity in fulfilling obligations.

D. KODE ETIK

1. KEPATUHAN HUKUM

Kepatuhan Peraturan:

Pemasok diharapkan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, dan di mana barang dan jasa disediakan, seperti undang-undang perusahaan, peraturan impor dan ekspor, peraturan lisensi dan izin, peraturan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang hak asasi manusia, peraturan lingkungan, undang-undang anti-korupsi dan anti-penyuapan, undang-undang perlindungan data dan informasi, serta peraturan perpajakan, atau undang-undang lain yang secara khusus dan komprehensif mengatur unit bisnis pemasok.

2. PRAKTEK BISNIS YANG ETIS DAN PERILAKU

Para pemasok diharapkan untuk mengimplementasikan standar integritas dan perilaku etis yang tertinggi dalam semua transaksi bisnis, serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan, di antaranya:

D. CODE OF CONDUCT

1. LEGAL COMPLIANCE

Regulatory Compliance:

Suppliers are expected to comply with all applicable laws and regulations in the country where they operate and where goods and services are provided. These include, but are not limited to, corporate laws, import and export regulations, licensing and permit regulations, workplace health and safety regulations, labor laws, human rights laws, environmental regulations, anti-corruption and anti-bribery laws, data and information protection laws, tax regulations, and any other laws that specifically and comprehensively govern the supplier's business units.

2. ETHICAL BUSINESS PRACTICES AND CONDUCT

Suppliers are expected to uphold the highest standards of integrity and ethical conduct in all business transactions while ensuring full compliance with all relevant laws and regulations, including but not limited to:

2.1 Kewajiban Kontraktual:
Pemasok diharapkan menghormati syarat & ketentuan dari setiap kontrak/perjanjian dengan Perseroan.

2.2 Persaingan yang Adil:
Pemasok diharapkan terlibat dalam persaingan yang adil dan mematuhi hukum *anti-trust* dan persaingan. Ini termasuk menghindari praktik yang dapat mengarah pada perilaku monopolistik, pengaturan harga, dan manipulasi pasar.

2.3 Praktek Bisnis yang Adil:
Pemasok diwajibkan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, transparan, dan jujur, serta menghindari segala bentuk praktik menipu, iklan yang menyesatkan, atau tindakan lain yang dapat merugikan konsumen, pesaing, atau Perseroan. Keadilan dalam melakukan usaha, termasuk dalam menjaga keseimbangan kinerja LST dan mengelola dampak, baik positif maupun negatif di setiap usahanya.

2.4 Anti-Suap & Anti-Korupsi:

- a) Pemasok diharapkan dapat menerapkan kebijakan anti-korupsi dan anti-suap yang ketat, mematuhi hukum Indonesia serta hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi.

2.1 Contractual Obligations:
Suppliers are expected to honor the terms & conditions of any contracts/agreements with the Company.

2.2 Fair Competition:
Suppliers are expected to engage in fair competition and comply with antitrust and competition laws. This includes avoiding practices that may lead to monopolistic behavior, price-fixing, or market manipulation.

2.3 Fair Business Practices:
Suppliers are mandated to conduct business with unwavering adherence principles of fairness, transparency, and integrity, expressly refraining from engaging in deceptive practices, misleading advertising, or any actions that may prove detrimental to consumers, competitors, or the Company. Equitable business practices, encompassing the responsible management of ESG performance, as well as proactively managing both the positive and negative impacts of all business operations.

2.4 Anti-Bribery & Anti-Corruption:

- a) Suppliers are expected to implement strict anti-corruption and anti-bribery policies, complying with Indonesian laws as well as the laws and regulations of the countries in which they operate.

b) Pemasok dilarang keras untuk terlibat dalam tindakan dan/atau bentuk korupsi, pemerasan, penggelapan, atau suap, baik secara finansial maupun non-finansial, yang melebihi kebiasaan dalam transaksi bisnis mereka.

c) Pemasok diharapkan dapat segera menginformasikan kepada Perseroan mengenai segala permintaan atau tuntutan untuk manfaat finansial atau keuntungan lain yang tidak sesuai yang diterima sehubungan dengan perjanjian mereka dengan Perseroan.

2.5 Anti-Pencucian Uang:

Pemasok dilarang keras untuk terlibat dalam dan/atau memfasilitasi transaksi global yang melibatkan dana yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.

2.6 Konflik Kepentingan:

a) Pemasok diharapkan menghindari keterlibatan dalam aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik dengan syarat-syarat perjanjian mereka dengan Perseroan.

b) Pemasok diharapkan segera menginformasikan kepada Perseroan mengenai perilaku atau hubungan yang dapat menciptakan konflik kepentingan yang nyata atau yang dipersepsikan dengan Perseroan, karyawan, atau tamu-tamunya.

b) Suppliers are strictly prohibited from engaging in any acts and/or forms of corruption, extortion, embezzlement, or bribery, whether financial or non-financial, exceeding customary practices in their business transactions.

c) Suppliers are expected to promptly notify the Company of any requests or demands for financial gains or other undue advantages encountered in relation to their agreements with the Company.

2.5 Anti-Money Laundering:

Suppliers are strictly prohibited from engaging in and/or facilitating international transactions involving funds obtained through illegal activities.

2.6 Conflict of Interest:

a) Suppliers must refrain from participating in business activities that could conflicts with the terms of their agreements with the Company.

b) Suppliers are required to promptly disclose to the Company any conduct or relationships that may create actual or perceived conflicts of interest with the Company, its employees, or its associates.

2.7 Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pribadi:

Pemasok diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan yang ketat terhadap semua data atau informasi yang dipercayakan oleh Perseroan setiap saat, baik selama maupun setelah hubungan bisnis. Pemasok juga diharapkan dapat memastikan untuk menghormati hak privasi dan mematuhi semua hukum yang relevan terkait perlindungan dan keamanan data. Pemasok dilarang memberikan data dan informasi kepada pihak ketiga, kecuali dengan izin tertulis resmi dari Perseroan.

2.7 Confidentiality and Protection of Personal Data:

Suppliers are required to maintain strict confidentiality regarding all data or information always entrusted to them by the Company, both during and after the business relationship. Suppliers are also expected to ensure respect for privacy rights and comply with all relevant laws regarding data protection and security. Suppliers are prohibited from disclosing data and information to third parties unless with the Company's written consent.

3. HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Pemasok diharapkan mematuhi standar ketenagakerjaan dan pekerjaan yang ketat, serta menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan dan hak-hak karyawan mereka sebagai berikut:

3. LABOR LAWS AND HUMAN RIGHTS

Suppliers are expected to comply with strict labor standards and demonstrate a commitment to the well-being and rights of their employees as follows:

3.1 Hukum Ketenagakerjaan:

- a) Mematuhi semua hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- b) Memastikan bahwa karyawan mereka menerima upah yang layak, paling tidak standar minimum untuk upah, tunjangan pembayaran lembur, kontribusi pensiun, dan ketentuan relevan lainnya.
- c) Memastikan bahwa jam kerja maksimum memiliki batasan dengan kondisi kerja pekerja sesuai peraturan yang berlaku.

3.1 Labor Laws:

- a) Comply with all applicable labor laws and regulations.
- b) Ensure that employees receive living wages, at least the minimum standards for wages, overtime compensation, pension contributions, and other relevant provisions.
- c) Ensure that maximum working hours are subject to limits and that working conditions comply with applicable regulations.

d) Memastikan dalam pemberian upah atau remunerasi tidak membedakan gender, suku/ras agama.

d) Ensure that wages or remuneration are not differentiated based on gender, ethnicity/race, or religion.

3.2 Hak Asasi Manusia:
Memastikan perlindungan hak asasi manusia karyawan mereka dan memberikan perlakuan dengan martabat dan rasa hormat yang konsisten.

3.2 Human Rights:
Ensure the protection of employees' human rights and treat them with dignity and respect consistently.

3.3 Larangan Untuk Mempekerjakan Anak:
Tidak mempekerjakan individu yang berada di bawah usia kerja yang diizinkan secara hukum yang berlaku.

3.3 Child Labor Prohibition:
Do not employ individuals below the legal working age allowed by applicable laws.

3.4 Larangan Kerja Paksa:
Tidak terlibat dalam kerja paksa, kerja terikat, atau kerja yang tidak sukarela. Pekerjaan dipastikan bersifat sukarela dan pekerja harus memiliki kebebasan untuk mengakhiri pekerjaan mereka dengan pemberitahuan tertulis yang wajar.

3.4 Forced Labor Prohibition:
Do not engage in forced labor, bonded labor, or involuntary work. Employment must be voluntary, and employees shall have the right to resign from their positions with appropriate written notice in accordance with applicable regulations.

3.5 Anti-Pelecehan dan Anti Diskriminasi:
Melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja.

3.5 Anti-Harassment and Anti-Discrimination:
Implement measures to prevent and address harassment and discrimination in the workplace.

3.6 Keragaman dan Larangan Diskriminasi:
Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan memastikan tidak adanya tindakan diskriminasi pada saat pengangkatan dan selama masa kerja, berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, penampilan, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

3.6 Diversity and Non-Discrimination:
Comply with all relevant laws and ensure that non-discrimination occurs during hiring or throughout employment, based on race, gender, nationality, appearance, or any other characteristic protected by law or applicable regulations.

3.7 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama:

Mengakui dan menjamin hak kebebasan berserikat pekerja untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3.8 Perlakuan yang Manusiawi:

Memastikan pemasok menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan perlakuan tidak pantas, dan tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan hukuman fisik atau bentuk lain pemaksaan secara mental atau fisik, pelecehan seksual, perlakuan verbal tidak pantas atau melakukan ancaman akan adanya perlakuan tersebut.

3.9 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan:

Memastikan pemasok menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan agar mendapatkan kondisi hidup yang layak sesuai yang dianggarkan perusahaan kepada karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA

Mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar industri, terkait kesehatan dan memastikan keselamatan kerja yang relevan. Ini termasuk mematuhi standar yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran, keselamatan listrik, penanganan bahan kimia, dan lainnya.

3.7 Freedom of Association and Collective Bargaining:

Recognize and uphold workers' rights to freely associate, join or refrain from joining trade unions, and participate in collective bargaining, in full compliance with applicable laws and regulations.

3.8 Humane Treatment:

Ensure that suppliers provide a workplace free from harassment and inappropriate treatment, and refrain from engaging in or allowing the use of physical punishment, any form of mental or physical coercion, sexual harassment, verbal abuse, or threats of such conduct.

3.9 Healthcare Maintenance Assurance:

Ensure that suppliers provide health maintenance benefits to ensure that employees have a decent standard of living conditions according to the company's budget and in accordance with applicable regulations.

4. HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE

Comply with all applicable laws, regulations, and industry standards related to health and ensure relevant workplace safety. This includes adhering to standards related to fire safety, electrical safety, chemical handling, and other relevant safety measures.

Menjamin perlindungan tenaga kerja dengan menyediakan alat pelindung diri dasar, yang sesuai dengan sifat pekerjaan serta pelatihan terkait penanganan kesehatan dan keselamatan.

Ensure the protection of the workforce by providing basic personal protective equipment (PPE) appropriate for the nature of the work, along with training related to addresses health and safety.

5. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN

Kami mengharapkan Pemasok menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan melalui:

Kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan:

Mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan yang relevan, mencakup hukum terkait kualitas udara, kualitas air, dan pembuangan limbah.

Pengurangan dan Daur Ulang Limbah:

Menerapkan program pengurangan limbah dan daur ulang, mencakup pembuangan bahan berbahaya dengan tepat.

Sumber Daya Berkelanjutan:

Menggunakan atau menghasilkan produk/jasa dengan cara yang mencerminkan tanggung jawab lingkungan, termasuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul. Ini mungkin termasuk mengurangi penggunaan sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbarui, apabila memungkinkan.

5. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

We expect Suppliers to demonstrate a commitment to environmental responsibility through:

Compliance with Environmental Laws:

Comply with all relevant environmental laws and regulations, including those related to air quality, water quality, and waste disposal.

Waste Reduction and Recycling:

Implement waste reduction and recycling programs, including the proper disposal of hazardous materials.

Sustainable Resources:

Use or produce goods/services in a manner that reflects environmental responsibility, including considering potential negative impacts. This may include reducing the use of non-renewable environmental resources, where possible.

6. KUALITAS DAN KEPUASAN KONSUMEN

Fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan adalah elemen inti dari kesuksesan dalam industri konstruksi, *real estate* dan perhotelan. Dengan memberikan pengalaman yang baik dan unggul, serta secara konsisten

6. QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION

A focus on quality and customer satisfaction is a core element of success in the construction, real estate, and hospitality industries. By providing excellent experience and consistently meeting or exceeding

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, pemasok berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan Perseroan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Para Pemasok untuk mematuhi hal-hal berikut:

Standar Kualitas:

Mematuhi standar kualitas yang tinggi, termasuk standar keselamatan, kesehatan, dan kebersihan, standar lingkungan, dan sosial, serta tata kelola.

Konsistensi dan Keandalan:

Menyediakan produk dan layanan dengan kualitas yang konsisten.

Ketepatan Waktu dan Responsif:

Menanggapi kebutuhan dan pertanyaan dengan tepat waktu dan responsif.

Jaminan Kualitas:

Memberikan proses jaminan kualitas dan kontrol kualitas untuk memastikan kualitas yang konsisten.

customer expectations, suppliers contribute to the overall success of the Company.

In line with this, we expect Suppliers to comply with the following:

Quality Standards:

Comply with high-quality standards, including safety, health, and cleanliness standards, environmental and social standards, in addition to upholding governance practices.

Consistency and Reliability:

Provide products and services with consistent quality.

Timeliness and Responsiveness:

Addressing needs and inquiries in a timely and responsive manner.

Quality Assurance:

Implement quality assurance processes and quality control measures to ensure consistent quality.

7. KERAHASIAAN

Pemasok diwajibkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan perlindungan data dan informasi yang berlaku selama operasi mereka, memastikan keamanan semua data dan informasi dengan cara sebagai berikut:

Perlindungan Data:

Melindungi kerahasiaan dan keamanan data, informasi dan catatan yang dibagikan oleh Perseroan kepada Pemasok dan karyawannya, termasuk data tamu dan karyawan.

7. CONFIDENTIALITY

Suppliers are required to comply with all applicable data and information protection laws and regulations during their operations, ensuring the security of all data and information in the following ways:

Data Protection:

Safeguarding the confidentiality and security of data, information, and records shared by the Company with the Supplier and their employees, including guest and employee data.

Jaminan Kerahasiaan:

Memastikan bahwa informasi apa pun yang diterima dari Perseroan tidak dibagikan dengan pihak ketiga tanpa otorisasi tertulis sebelumnya dan bahwa karyawan mereka tidak menyalahgunakan informasi tersebut.

Kepatuhan Vendor dan Pihak Ketiga:

Memastikan bahwa vendor pihak ketiga atau subkontraktor mematuhi standar perlindungan data dan kerahasiaan yang disebutkan di atas.

Confidentiality Assurance:

Ensure that any information received from the Company is not shared with third parties without prior written authorization and that their employees do not misuse the information.

Vendor and Third-Party Compliance:

Ensure that third-party vendors or subcontractors comply with the data protection and confidentiality standards mentioned above.

8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pemasok diwajibkan untuk memastikan pelestarian semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan dan Pemasok, yang terdapat dalam jangka waktu kemitraan dengan Perseroan. Semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan atau Pemasok akan tetap menjadi milik eksklusif pihak-pihak yang terlibat.

Pemasok tidak boleh mengklaim hak atas kekayaan intelektual Perseroan, demikian pula Perseroan tidak boleh mengklaim hak atas kekayaan intelektual Pemasok.

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Suppliers are required to ensure the preservation of all intellectual property rights owned by the Company and the Supplier during the partnership with the Company. All intellectual property rights owned by the Company or the Supplier will remain the exclusive property of the respective parties involved.

Suppliers shall have no entitlement to assert rights over the Company's intellectual property, and similarly, the Company shall have no entitlement to assert rights over the Supplier's intellectual property.

9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemasok dianjurkan untuk terlibat dalam upaya tanggung jawab sosial, yakni dalam nilai utama: pemberdayaan masyarakat, yang memberikan manfaat bagi komunitas tempat mereka beroperasi. Ini dapat melibatkan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian, berkontribusi terhadap inisiatif pengembangan komunitas, atau terlibat dalam kegiatan sukarela yang mendatangkan kemanfaatan bersama.

9. COMMUNITY EMPOWERMENT

Suppliers are encouraged to engage in social responsibility efforts, focusing on the core value of community empowerment, which provides benefits to the communities where they operate. This may involve supporting community empowerment for self-sufficiency, contributing to community development initiatives, or participating in volunteer activities that bring mutual benefits.

10. EVALUASI

Perseroan akan melakukan evaluasi berkala terhadap Kode Etik Pemasok ini untuk mengetahui kesesuaian pedoman dengan kebutuhan pemasok dan mitra. Penyesuaian akan dilakukan jika diperlukan berdasarkan evaluasi. Jika terdapat pelanggaran, Perseroan berhak untuk mengambil tindakan disiplin atas pelanggaran Kode Etik Pemasok, dan akan melakukan langkah-langkah investigasi dan melakukan proses hukum sebagaimana berlaku.

10. EVALUATION

The Company will periodically evaluate this Code of Conduct to ensure its alignment with the needs of suppliers and partners. Adjustments will be made as necessary based on these evaluations. In the event of any violations, the Company reserves the right to take appropriate disciplinary action for breaches of the Code of Conduct, including conducting investigations and initiating legal proceedings where applicable.

Mengetahui, Acknowledged,

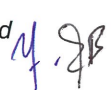
Dengan menjalin hubungan bisnis dengan PT Surya Semesta Internusa Tbk dan Entitas Anak Surya Internusa Grup, Pemasok mengakui komitmennya terhadap Kode Etik Pemasok ini dan setuju untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya.

By entering into a business relationship with PT Surya Semesta Internusa Tbk and its subsidiaries, the Supplier acknowledges its commitment to this Supplier Code of Conduct and agrees to uphold the principles enshrined therein.

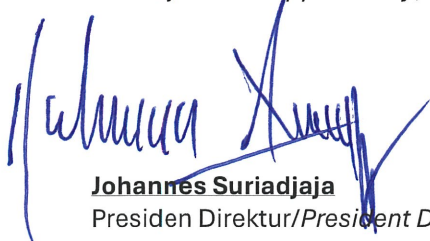
Nama Pemasok / *Supplier's Name*:

Tandatangan / *Sign* :
Tanggal / *Date* :
Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :

Kode Etik Pemasok PT Surya Semesta Internusa Tbk ini, disetujui dan berlaku efektif sejak tanggal 21 Maret 2025
Supplier Code of Conduct of PT Surya Semesta Internusa Tbk and its subsidiaries is approved and effective as of March 21, 2025



Disetujui oleh / *Approved by,*



Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur / *President Director*



The Jok Tung
Direktur / *Director*